

Nomor : 068/PP.01.01/K.BT-05/9/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Cilegon, 18 September 2024

Kepada Yth.
Ketua Tim Kampanye Pasangan (Liaison Officer)
Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon
1. Helldy Agustian dan Alawi Mahmud
2. Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo
3. Isro Mi'raj dan Nurrotul Uyun

Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan Pemilihan yang akan memasuki masa kampanye, maka dengan ini Bawaslu Kota Cilegon menghimbau kepada para Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon untuk dapat melakukan sebagai berikut :

1. Menertibkan secara mandiri alat peraga sosialisasi yang terpasang pada reklame, baliho, spanduk, sticker dan lain sebagainya sebelum penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024;
2. Agar tim kampanye pasangan calon pada masa kampanye dalam memasang alat peraga kampanye sesuai dengan tempat, desain atau ukuran yang telah ditentukan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mendaftarkan tim kampanye, relawan dan pelaksana kampanye atau pihak lain yang ditunjuk sebagaimana ketentuan yang berlaku kepada KPU Kota Cilegon.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

KETUA

ALAM ARCY/ASHARI, S.KOM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip